



PUTUSAN

Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hadhanah (Pemeliharaan Anak) yang diajukan oleh :

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, jenis kelamin Perempuan, Umur 25 Tahun, Tempat tanggal Lahir Maros, 08 Mei 1995, Agama Islam, Pekerjaan IRT, beralamat di Desa **XXXXXXXXXX**, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, 2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, 3. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, **S.H., M.M.**, dan 4. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, **S.Sos., M.Si.** Keempat kuasa tersebut, yang pertama adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "AIS" & PARTNERS" berkantor di Jl. Sultan Hasanuddin No. 60, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros bersama tiga orang dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dinas PPPA Kabupaten Maros. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; melawan

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, laki-laki, Umur 39 tempat tanggal lahir : Maros, 07 Maret 1981, beralamat di Dusun **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Desa Mattirotasi, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, **S.Ag., M.H.**, pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di Jl. Melati NO. 28, Lingkungan

Halaman 1 dari 36 halaman

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kassikebo, Kelurahan Bajubodoa, Kecamatan Maros  
Baru, Kabupaten Maros. Selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Juli 2020 diwakili oleh kuasanya, dalam surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Register Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Mrs, tertanggal 13 Juli 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri sah dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Maros tanggal 3 Januari 2018 M, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1439 H, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros Nomor :319/Pdt.G/2017/PA.Mrs. yang dibuktikan dengan Akta Cerai No. 009/AC/2018/PA.Mrs;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai (satu) orang anak, yaitu MUSFIRA, umur 4 tahun, lahir di Maros tanggal 21 Mei 2016;
3. Bahwa sejak bercerai anak sebagaimana point 2 diasuh oleh Penggugat (ibu kandung);
4. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2020 Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan Bersama di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang untuk pengasuhan anak masing-masing 3 (tiga) hari bersama Penggugat dan 3 (tiga) hari bersama Tergugat dan apabila salah satu pihak Penggugat maupun Tergugat ingin membawa anak tersebut keluar kota harus dengan ijin dari masing-masing pihak;
5. Bahwa padatanggal 8 Juni Tergugat mengambil anak tersebut dan sampai hari ini Tergugat belum juga mengembalikan anak tersebut kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 36 halaman

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 11 Juni Penggugat mendatangi kediaman Tergugat untuk mengambil anak tersebut namun Tergugat malah membentak bahkan mengancam Penggugat dan tetap bersikeras untuk tidak mengembalikan anak tersebut kepada Penggugat, bukti bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik mematuhi kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan Penggugat ingin mendidik serta mengasuh seorang anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi apabila di asuh oleh Tergugat (bapak kandungnya) karena Tergugat memiliki watak dan sifat keras dan pemarah sedangkan anak tersebut masih berumur 4 tahun dan sangat memerlukan kasih sayang lemah lembut seorang ibu agar perkembangan anak Penggugat dan Tergugat tidak terganggu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat melalui kuasanya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah / pengasuhan terhadap seorang anak, yaitu MUSFIRA, umur 4 tahun, lahir di Maros tanggal 21 Mei 2016 yang sekarang dalam asuhan Tergugat (ayah kandung);
3. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan seorang anak, yaitu MUSFIRA, umur 4 tahun, lahir di Maros tanggal 21 Mei 2016 yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum dari pihak lawan;
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Maros berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 36 halaman

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat yang didampingi oleh kuasanya dan Tergugat juga didampingi oleh kuasanya telah datang menghadap secara elektronik/*in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara semaksimal mungkin, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya damai, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator Hakim Dr. H. Muh. Arief Ridha, S.H., M.H. namun sesuai laporan Mediator tanggal 10 Agustus 2020, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan mempertahankan pokok-pokok gugatannya;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban dan eksepsi secara tertulis, sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang tanggal 18 Agustus 2020, sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi:

a. Disqualificatoire Exceptie, Eksepsi tentang Kuasa Penggugat tidak Berkualitas dan tidak Berkapasitas sebagai Kuasa Hukum bersama dengan Kuasa Hukum yang lain;

1. Bahwa Tergugat mengajukan Disqualificatoire Exceptie dan, Eksepsi tentang Kuasa Hukum para Penggugat tidak Berkualitas dan tidak Berkapasitas sebagai Kuasa Hukum bersama dengan Kuasa Hukum yang lain dalam perkara ini, Kuasa Hukum Penggugat dari TIM P2TP2A Dinas PPPA Kab. Maros, Muhammad Gazali, S.Pd. MM, XXXXXXXXXXXXXXXX, SH. MH dan XXXXXXXXXXXXXXXX S.Sos,M.si. secara hukum tidak boleh bertindak selaku kuasa hukum di Pengadilan bersama-sama dalam surat kuasa dan dalam surat gugatan, mereka tidak berkualitas dan tidak berkapasitas sebagai kuasa hukum mewakili Penggugat dalam perkara ini, karena mereka bukan Lawyer / Pengacara, tindakan tersebut melebihi dari Surat Keputusan Penempatan mereka di Dinas PPPA Kab. Maros, dan bukan mewakili Intansinya yang digugat dan bukan pula Kuasa

Halaman 4 dari 36 halaman

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Mrs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Insidentil melainkan Kuasa Hukum pribadi Penggugat dalam perkara ini, buktinya dalam surat gugatan Hak Asuh Anak dari TIM P2TP2A Dinas PPPA Kab. Maros, bukan kertas kop atas nama dinas dan tidak berstempel dinas PPPA Kab. Maros, maka Kuasa Hukum dari TIM P2TP2A Dinas PPPA Kab. Maros, dalam perkara No.339/Pdt.G/20i20/PA. Mrs. Tanggal 13 Juli 2020, tidak bisa menjadi kuasa hukum mendampingi Advokat sebagai Kuasa Hukum dalam perkara ini;

2. Bahwa setiap surat Kuasa, apabila dalam Surat Kuasa lebih dari satu orang kuasa yang disebut sebagai Partners / Sekutu, artinya sederajat sama-sama lawyer / Pengacara, karena dalam substansi / isi surat kuasa disebut “ *Bahwa Para Penerima Kuasa berhak bertindak untuk mewakili Pemberi Kuasa baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri*” makna kalimat tersebut, apabila berhalangan satu diantara mereka, maka partners / sekutu yang lain hadir Pemberi Kuasa itu sah dan Majelis Hakim melanjutkan persidangan, karena mereka sama – sama Lawyer / Pengacara, karena Kuasa Hukum dari Dinas PPPA Kab. Maros, bukan lawyer / bukan Pengacara, mereka adalah Aparatur Sipil Negara ( ASN ) / Pegawai Negeri Sipil ( PNS ), tidak bisa menjadi Kuasa Hukum di Pengadilan, bersama-sama dalam Surat Kuasa Khusus dan surat gugatan bersama-sama bertanda tangan dalam perkara ini;

3. Bahwa yang dapat bertindak sebagai Kuasa Hukum adalah Jaksa sebagai Pengacara Negara dan setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) / Pegawai Negeri Sipil (PNS ), dapat bertindak sebagai Kuasa Hukum yang mendapat SK khusus dari atasannya yaitu Biro Hukum Pemerintah Pusat dan Daerah, mewakili Pemerintah baik di Luar Pengadilan maupun di dalam Pengadilan pada perkara Perdata dan perkara Tata Usaha Negara (sebagai kuasa hukum dari Jabatannya bukan Pejabatnya atau stafnya) apabila Pemerintah yang digugat atau yang menggugat, maka para kuasa hukum dari TIM P2TP2A Dinas PPPA Kabupaten Maros, bersifat pribadi menjadi Kuasa Hukum dari Penggugat, maka Perkara No.339/Pdt.G/2020/PA,Mrs. tanggal 13 Juli 2020, tidak memenuhi syarat formil (substansi/isi surat kuasa dan tanda tangan dan

Halaman 5 dari 36 halaman

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isi surat gugatan dan tanda tangan) gugatan itu mengandung Disqualificatoire Exceptie, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

b. Dilatoire Exceptie dan Premtoire Exceptie, Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Hak Asuh Anak belum dapat dikabulkan, karena Tidak Diakumulasi dengan Gugatan Biaya Hadhanah/Biaya Pemeliharaan Anak;

1. Bahwa gugatan Penggugat Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Maros No.339/Pdt.G/2020/PA,Mrs. Tanggal 13 Juli 2020, Mengandung Dilatoire Exceptie dan Premtoire Exceptie, Eksepsi Gugatan Penggugat Hak Asuh Anak belum dapat dikabulkan, karena Tidak diakumulasi Gugatan Biaya Pemeliharaan Anak, maka gugatan Penggugat masih prematur untuk dikabulkan, seraya gugatan tidak dapat diterima;

2. Bahwa gugatan Hak Asuh Anak dalam pasal 105, Kompilasi Hukum Islam (KHI),Instruksi Presiden RI, No. No. 1 tahun 1991, "*Hak Asuh anak jatuh pada Ibu bagi anak yang belum Mumayyis atau belum cukup berumur 12 tahun*", namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, tanpa mempertimbangkan hal-hal menurut hukum harus dipertimbangkan, karena obyek sengketa dalam perkara ini bukanlah benda mati/bukan benda yang tidak bergerak, melainkan anak manusia yang berpengaruh pada psikologis anak dan dampak sosiologis anak dan keluarga masing-masing karena ada beberapa faktor yang harus dilihat sebagai fakta yang harus menjadi pertimbangan hukum dalam putusan, faktor psikologis Hakim dalam menjatuhkan putusan dikabulkan atau ditolak atau belum dapat dikabulkan, faktor psikologis dan mental anak, faktor ekonomi Penggugat, faktor kesehatan atau kesibukan karena sudah punya anak dari suami keduanya, dan faktor yang mempengaruhi kondisi rumah tangga dimana anak perempuan hidup bersama Bapak tirinya, serta faktor lingkungan dan faktor pemahaman masyarakat yang menyatakan apabila hak asuh anak jatuh pada Penggugat, maka hak asuh Bapak hilang dan tanggungjawabpun hilang untuk selamanya sampai anak dewasa, timbul pula masalah hukum pidana, bilamana Tergugat mengambil paksa atau mencuri anaknya, ada pula anggapan

Halaman 6 dari 36 halaman

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





masyarakat yang keliru, bahwa hilang hak asuh hilang tanggungjawab, hilang pula hak wali dan hilang pula hak waris kepada anak tersebut;

3. Bahwa terkait pasal 104, Kompilasi Hukum Islam, bahwa "*Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya, apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya*" Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden RI, No. 1 Tahun 1990, maka setiap gugatan Hak Asuh anak (Hadhanah) harus dikumulasi bersama gugatan biaya pemeliharaan anak dengan nilai yang wajar dan patut yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim, agar nilai tersebut mendapat kepastian hukum dan kepastian nilai dalam perkara ini, apabila gugatan tidak diakumulasi dengan gugatan biaya pemeliharaan anak, maka gugatan Penggugat mengandung Dilatoire Exceptie dan Premtoire Exceptie, Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Hak Asuh Anak belum dapat dikabulkan, karena Tidak diakumulasi dengan Gugatan Biaya Hadhanah / Pemeliharaan Anak, maka gugatan Penggugat masih prematur untuk dapat dikabulkan secara gugatan tidak dapat diterima;

c. Ekseptio Obscur Libel, Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur atau tidak jelas;

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 339/Pdt.G/2020/ PA.Mrs. Tanggal 13 Juli 2020, mengandung Ekseptio Obscur Libel/ Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur atau tidak jelas, karena dibuat tidak dengan cermat dan tidak terang posita gugatan atau (fundamentum petendi), tidak cermat dan tidak memformulasi posita dengan baik atau kabur, karena uraian Posita tidak sinkron dengan Petitum Gugatan, karena petitumnya tidak didukung dengan posita, karena posita gugatan tidak menguraikan dalil-dalil hukum yang menyatakan "menetapkan dan menghukum Tergugat", sebagai tuntutan pokok dalam pokok perkara ini, dan tidak pula ada dalil-dalil hukum sebagai tuntutan tambahan yang menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum dalam perkara a quo, tetapi dalam petitum dinyatakan secara jelas meminta

Halaman 7 dari 36 halaman

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Mrs



putusan Menetapkan, Menghukum dan Menyatakan, semetara didalam posita tidak diuraikan secara jelas dan tegas, maka gugatan Penggugat tidak sinkron dengan posita dan petitum Penggugat, gugatan Penggugat menjadi Kabur atau tidak jelas, maka gugatan Penggugat mengandung Ekceptio Obscuur Lubel/Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur atau tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan secara hukum tidak dapat diterima.

2. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan, menekankan pada Surat Berita Acara Terminasi dibuat pada tanggal 3 juni 2020, surat tersebut bermakna surat perjanjian bersama atau surat kesepakatan bersama, agar para pihak mentaati isi surat tersebut, dan tidak saling melanggar isi surat tersebut, karena terbukti Tergugat melanggar, maka Tergugat disebut Wanprestasi/ Ingkar Janji, bukan rana hukum Pengadilan Agama atau Kewenangan Pengadilan Agama, melainkan Kewenangan Pengadilan Negeri, maka gugatan Penggugat mengandung Ekceptio Obscuur Lubel/Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur atau tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan secara hukum tidak dapat diterima;

**Dalam Pokok Perkara (Verweer Ten Principle) :**

1. Bahwa Tergugat *membantah dan menolak secara tegas dan keras* seluruh dalil-dalil posita gugatan, karena posita gugatan Penggugat menurut hukum *adalah salah dan keliru*, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui dan tidak merugikan segala kepentingan hukum Tergugat dalam perkara ini;
2. Bahwa jawaban pokok perkara ini, merupakan satu kesatuan dari seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat, secara hukum harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dalam perkara ini;
3. Bahwa gugatan Penggugat, di Pengadilan Agama Maros, terdaftar pada perkara No. 339/Pdt.G/2020/PA,Mrs. tanggal 13 Juli 2020, bila dicermati secara hati nurani, cerdas dan kepala dingin tidaklah musti masuk ke Pengadilan, sebab benang merah dari gugatan hak asuh anak adalah keakuan masing-masing antara Penggugat dan Tergugat, pada hal kalau Penggugat mau sabar dan menahan diri untuk sementara, sama-sama mau menyelesaikan secara kekeluargaan tanpa melibatkan Pengadilan dan

Halaman 8 dari 36 halaman

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Mrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain-lain, terkadang masalah jauh lebih cepat diselesaikan dengan hati nurani sendiri dan pikiran sendiri dibanding melibatkan orang lain, lembaga Yudisial atau lembaga hukum yang kadang putusannya sifatnya memaksa kemudian salah satu pihak tidak ikhlas menerima apalagi melaksanakannya, serta memakan waktu yang cukup lama, waktu Banding, Kasasi dan PK, sementara anak sebagai obyek perkara sejalan dengan waktu akan tumbuh menjadi dewasa, ketika anak sudah berusia 12 tahun, hak asuh anak jatuh pada pilihannya sendiri, sementara perkara belum selesai, yang menyimpan napsuh, amarah, dendam dan kebencian yang berlarut-larut;

4. Bahwa Penggugat sekarang sudah bersuami dan sudah mempunyai lagi anak satu dan sangat berpengaruh kesibukan dan pada kemampuan ekonomi terhadap pemenuhan kebutuhan anak-anak baik sekarang maupun kedepan, sementara Tergugat belum beristri karena masih berfokus pada pengasuhan anak dalam perkara ini, bahwa, Tergugat dalam beberapa bulan ini berfokus untuk memelihara anak tersebut untuk mendekatkan diri menyatukan hati dan perasaan, karena Tergugat bila pergi kerja di Kalimantan bertahun-tahun baru kembali, oleh karena itu, bila Tergugat pergi otomatis pengasuhan/ pemerliharan anak tersebut pasti ke Penggugat, jadi tidak ada niat Tergugat mau mengambil atau mendominasi pengasuhan anak tersebut sampai dewasa, hanya bersifat sementara waktu mumpun Tergugat ada di Maros, dengan demikian kiranya Penggugat dalam perkara ini berpikir lebih rasio dalam perkara ini dilanjutkan atau tidak dan akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan, dan Majelis Hakim pula dapat mempertimbangkan dalam perkara ini, kondisi Tergugat sekarang sebagai Bapak yang bertahun-tahun berpisah dengan anaknya tentu sangat rindu kepada anak dan tidak ada masalah bila Tergugat dulu memelihara anak tersebut untuk sementara waktu, kiranya dapat menjadi pertimbangan hukum menyatakan menolak gugatan Penggugat dalam perkara ini;

5. Bahwa Posita gugatan Penggugat pada point 6 vide gugatan, bahwa sebetulnya Tergugat tidak mau melanggar kesepakatan yang telah dibuat bersama dan tetap berberitkad baik kepada Penggugat, bila dilakukan secara baik-baik atau dengan otak dingin tanpa ada orang lain, karena

Halaman 9 dari 36 halaman

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkadang suasana tidak menjadi cernih dan sehat apabila ada pihak lain dalam masalah ini. Kini masalah tambah rumit yang menimbulkan masalah pidana, dan juga di Pengadilan gugatan Hak Asuh Anak, boleh saja masalah Hak Asuh Anak selesai, tetapi masalah pidana belum selesai yang berpokok dari masalah anak.

6. Bahwa gugatan Hak Asuh Anak sebagaimana dalam pasal 105, Kompilasi Hukum Islam "*Hak Asuh anak jatuh pada Ibu bagi anak yang belum Mumayyis atau belum cukup berumur 12 tahun*", namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, tanpa mempertimbangkan hal-hal menurut hukum harus dipertimbangkan, karena obyek sengketa dalam perkara ini bukanlah benda mati/bukan benda yang tidak bergerak yang tidak punya hati dan perasaan, melainkan anak manusia yang berpengaruh pada psikologis anak dan dampak sosiologis anak dan keluarga masing-masing, karena ada beberapa faktor yang harus dilihat sebagai fakta-fakta yang harus menjadi pertimbangan hukum dalam putusan nanti, faktor psikologis Hakim sendiri dalam menjatuhkan putusan dikabulkan atau ditolak atau belum dapat dikabulkan, karena berdampak pada diri anak, faktor psikologis anak, faktor ekonomi Penggugat, faktor kesehatan Penggugat dan kesibukan Penggugat mengurus anak yang lain dan suaminya sekarang, dan faktor dimana anak perempuan hidup bersama bapak tirinya, faktor pemahaman masyarakat yang menyatakan apabila hak asuh anak jatuh pada Penggugat, maka hak asuh bapak hilang dan tanggungjawab hilang untuk selamanya kepada anaknya sampai dewasa, bilamana Tergugat mengambil paksa atau mencuri anaknya timbul persoalan pidana, ada pula anggapan masyarakat yang keliru, namun tidak bisa dipungkiri, bahwa hilang hak asuh hilang pula tanggungjawab dan hilang pula hak wali dan hak waris kepada anak tersebut;

7. Bahwa posita gugatan Penggugat point 7, mendalilkan "*Bahwa apabila diasuh oleh Tergugat (Bapak kandungnya), karena Tergugat memiliki watak dan sifat keras dan pemarah dst.*" bahwa dalil tersebut, bukanlah ucapan jempol semata atau perkataan saja, melainkan Penggugat harus buktikan dipersidangan, bahwa apakah watak, sifat keras dan pemarah ditujukan

Halaman 10 dari 36 halaman

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kepada anak, terbukti selama dua bulan anak tersebut dalam pengasuhan Tergugat, bahwa anak tersebut baik-baik saja tidak pernah sakit-sakit, perawatannya baik, bergaul dengan ceria bersama anak seusianya, tidak tidak dibawah tekanan yang meyebabkan pertumbuhan secara fisik dan psikis normal, bahwa dalil Penggugat, bahwa Tergugat *memiliki watak dan sifat keras dan pemarah*, Penggugat harus membuktikan dengan putusan Pengadilan Negeri, yang sudah Ingkra (berkekuatan hukum tetap), putusan itu dijadikan alat bukti surat di Pengadilan Agama pada tahap pembuktian, karena itu masuk pada rana hukum pidana;

8. Bahwa dalil-dalil petitum dalam amar gugatan pada point 7, "menyatakan putusan dalam perkara ini dst", tuntutan tambahan atau disebut putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan serta merta dalam perkara ini, bukan sengketa milik / Bezit Recht dari perkara perbuatan melawan hukum, ini perkara hak asuh anak, putusan serta merta harus memenuhi syarat pasal 180 HIR dan pasal 191 RBg. Satu diantara syaratnya adalah sengketa milik dari perkara perbuatan melawan hukum dan harus persetujuan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, Tergugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Maros, Cq. Kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat.
- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

### Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

### Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap jawaban dan eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis, selengkapnyanya termaktub dalam Berita Acara Sidang tanggal 1 september 2020 sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi:

Halaman 11 dari 36 halaman

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyangkut Disqualificatoire Exceptie, Eksepsi tentang kuasa Penggugat tidak berkualitas dan tidak berkapasitas sebagai Kuasa Hukum Bersama dengan kuasa Hukum yang lain.

Bahwa surat kuasa Para penggugat telah memenuhi syarat formil untuk dipergunakan dalam praktek peradilan sebagaimana telah diatur dalam SEMA dan KUHperdata, adapun keterlibatan TIM P2TPA Dinas PPA Kab. Maros adalah sebagai pendamping dalam hal pemberian pendampingan atas perlindungan bagi kaum Perempuan dan Anak;

2. Menyangkut Dilatoire Exceptie dan Premtoire Exceptie, Eksepsi tentang gugatan Penggugat Hak Asuh anak belum didapat dikabulkan karena tidak diakumulasi dengan biaya Hadhanah/Biaya pemeliharaan anak;

Bahwa mengenai tuntutan biaya pemeliharaan anak adalah merupakan hak dari penggugat, oleh karena Penggugat sangat paham mengenai kondisi Ekonomi dari tergugat yang tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga adapun mengenai biaya pemeliharaan anak penggugat menyerahkan kepada Tergugat apabila masih merasa sebagai ayah untuk memberikan biaya terhadap anak tanpa harus diminta. Bahwa penggugat mengajukan tuntutan hak asuh anak oleh karena Tergugat telah merebut cinta kasih seorang ibu kepada anaknya yang dimana tergugat tidak memberikan hak seorang ibu kepada anaknya, bahwa anak antara Penggugat dan tergugat masih berumur 4 tahun yang masih sangat memerlukan kasih sayang seorang ibu namun tergugat justru memisahkan seorang ibu dan anaknya dan alasan Tergugat yang menyatakan bahwa adanya bapak tiri akan mempengaruhi psikologis dan mental anak adalah alasan yang mengada-ada;

3. Menyangkut Exceptio obscure Liber, ekspesi gugatan penggugat kabur atau tidak jelas;

Bahwa Tergugat tidak membaca secara teliti mengenai gugatan Penggugat yang telah menguraikan dengan sangat jelas mengenai posita dan petitum dalam gugatan Penggugat;

Adapun mengenai kesepakatan antara penggugat dan tergugat yang dibuat dalam hal saling berbagi hak asuh justru dilanggar oleh Tergugat sehingga menunjukkan sifat egois dari Tergugat yang tidak mementingkan masa

Halaman 12 dari 36 halaman

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Mrs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan anak yang sangat memerlukan kasih sayang seorang ibu, adapun pokok persoalan adalah mengenai hak asuh anak antara Penggugat dan tergugat sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

## Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa segala hal yang terurai pada bahagian eksepsi diatas adalah merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa penggugat tetap pada dalil gugatannya semula serta menolak dan membantah secara tegas segala hal yang telah diuraikan oleh tergugat, kecuali hal-hal yang diakuinya secara jelas dan tegas sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum penggugat.
3. Bahwa mengenai jawaban Tergugat point 3, dimana Penggugat telah dengan sabar dan justru Tergugatlah yang menunjukkan sifat egois yang lebih mementingkan kepentingannya tanpa memperhatikan kepentingan anak, dimana perbuatan Tergugat yang tidak memberikan hak Penggugat sebagai ibu yang ingin memberikan kasih sayang kepada anaknya bahkan menjauhkan seorang anak dari ibu kandungnya. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama untuk mengembalikan hak seorang ibu;
4. Bahwa mengenai jawaban Tergugat point 4 adalah sangat mengada-ada, dimana Tergugat tidak ingin Penggugat untuk mengasuh serta merawat anaknya dan seolah-olah Tergugat ingin memisahkan antara Penggugat dan anaknya padahal Penggugat hanya ingin agar anaknya tetap mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya bukan malah memisahkannya;
5. Bahwa mengenai jawaban Tergugat point 5, dimana kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai hak asuh anak yang kemudian dilanggar oleh Tergugat dengan tidak mengizinkan Penggugat untuk bertemu anaknya, adapun mengenai laporan pidana itu tidak ada hubungannya dengan tindakan Tergugat yang yang memisahkan Penggugat dan anaknya justru menjadi bukti bahwa Tergugat memiliki sifat yang pemaarah dan ringan tangan.

Halaman 13 dari 36 halaman

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat hanya ingin agar anaknya tetap mendapat kasih sayang dari seorang ibu yang merupakan ibu kandung yang telah mengandung, melahirkan dan menyusui namun karena sifat egois dari Tergugat justru telah memisahkan seorang ibu dan anaknya.

Berdasarkan segala hal yang telah terurai di atas, Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

## Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat secara keseluruhan.

## Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis, selengkapnya termaktub dalam Berita Acara Sidang tanggal 8 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Tanggapan Balik Eksepsi:

1. Bahwa dalam tanggapan Balik Eksepsi Tergugat, bahwa Tergugat tetapi pada dalil-dalil semula serta menolak seluruh dalil-dalil tanggapan eksepsi Penggugat dalam perkara ini;
2. Bahwa dalam Tanggapan Balik Eksepsi Tergugat tetap pada eksepsi semula Disqualificatoire Exceptie, Eksepsi tentang Kuasa Penggugat tidak Berkualitas dan tidak Berkapasitas sebagai Kuasa Hukum bersama dengan Kuasa Hukum yang lain dalam perkara ini;
3. Bahwa Penggugat ada kekelirung menulis, bahwa surat kuasa para Penggugat, karena Penggugat hanya satu orang saja, semestinya Surat Kuasa Penggugat, tetapi yang dimaksud barangkali para Kuasa Hukum Penggugat, bahwa Tergugat tidak mempersoalkan keberadaan Kuasa Hukum Tergugat, karena dia adalah Lowyer / Advokat, tetapi kenapa dari TIM P2TPA dari Dinas PPPA Kab. Maros dilibatkan menjadi kuasa hukum dalam perkara ini, bertanda tangan baik dalam surat kuasa maupun dalam surat gugatan, pada hal secara hukum berdasarkan topuksi mereka adalah

Halaman 14 dari 36 halaman

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Mrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendamping atau sebagai Pendamping dalam hal pemberian pendampingan bagi perempuan dan anak, boleh mendampingi sampai kepengadilan, tetapi tidak boleh menjadi kuasa hukum dalam perkara yang disidangkan di Pengadilan, kecuali kuasa insidental itupun harus keluarga didukung dokumen sah menurut hukum;

4. Bahwa dalam SK penempatan di Dinas PPPA dan Tupoksi TIM P2TPA tidak ada satu prase / point yang menerangkan secara jelas, bahwa TIM P2TPA dari Dinas PPPA Kab. Maros dapat menjadi kuasa hukum di Pengadilan, yang dapat bertindak sebagai Kuasa Hukum adalah Jaksa sebagai Pengacara Negara dan setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) / Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang mendapat SK khusus dari atasannya yaitu Biro Hukum Pemerintah Pusat dan Daerah, mewakili Pemerintah baik di Luar Pengadilan maupun di dalam Pengadilan pada perkara Perdata dan perkara Tata Usaha Negara (sebagai kuasa hukum dari Jabatannya bukan Pejabatnya atau stafnya) apabila Pemerintah yang digugat atau yang menggugat, maka para kuasa hukum dari TIM P2TPA Dinas PPPA Kab. Maros, bersifat pribadi menjadi Kuasa Hukum dari Penggugat, maka Perkara No.339/Pdt.G/2020/PA,Mrs. Tanggal 13 Juli 2020, tidak memenuhi syarat Formil (Substansi / Isi Surat Kuasa dan tanda tangan dan Isi Surat Gugatan dan tanda tangan) gugatan itu mengandung Disqualificatoire Exceptie, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

5. Bahwa Tanggapan Balik Eksepsi, bahwa Tergugat tetap pada eksepsi semula, adapun alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat, bukanlah alasan hukum melainkan alasan kemanusiaan dan alasan ekonomi, otomatis alasan tersebut harus dikesampingkan, karena apabila putusan dalam perkara ini dikabulkan, kemudian Tergugat Banding, Kasasi dan PK, memakan waktu yang cukup lama sampai anak tersebut sudah berumur diatas 12 tahun, "*Hak Asuh anak jatuh pada Ibu bagi anak yang belum Mumayyis atau belum cukup berumur 12 tahun*". bahwa putusan hukum dalam perkara Hak Asuh Anak, pengikatan hukum / kekuatan hukumnya setelah putusan berkekuatan hukum tetap hanya sampai usia anak dua belas / 12 tahun, setelah itu lewat pengikatan hukum / kekuatan

Halaman 15 dari 36 halaman

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya, maka pengikatan / kekuatan hukumnya mati / gugur dengan sendirinya, karena batas waktu sudah sampai berdasarkan pasal tersebut diatas;

6. Bahwa tindakan Penggugat, mengajukan gugatan Hak Asuh Anak, adahal atau perbuatan tidak terpicik kedepannya, ini akan menjadi preseden buruk bagi keluarga Tergugat dan keluarga Tergugat, apalagi dalam replik Penggugat mendalilkan *"Bahwa mengenai biaya pemeliharaan anak Penggugat menyerahkan kepada Tergugat, apabila masih merasa sebagai Ayah memberikan biaya terhadap anak tanpa diminta"*. Alasan tersebut diatas sangat bertentangan dengan hatinurani Tergugat, sebab tindakan Penggugat sifatnya sangat memaksa, padahal Tergugat tidak lama lagi di Kab. Maros akan pergi kasihan mau mencari pekerjaan tetap di kalimantan untuk sianak, apabila Tergugat pergi otomatis anak tersebut berada dalam pemerlihaan Penggugat sampai bertahun – tahun, apalagi Tergugat beristri orang kalimantan tentu kapan Tergugat pulang di Maros menemui anaknya kita tidak tahu semuanya;

7. Bahwa Tergugat sama sekali tidak merebut cinta dan kasih sayang seorang ibu, Tergugat hanya saja sementara waktu di Maros, Tergugat mendekatkan hati dan jiwa dengan anaknya, agar anak tersebut menjadi satu rasa, walaupun singkat tetapi berkesan pemeliharaan Tergugat, bahwa andaikata tidak ada persoalan pidana yang menimpa Tergugat, tentu Tergugat sudah berangkat ke Kalimantan;

8. Bahwa perlu dipahami bagaimana luka hati Tergugat anak dipaksa diambil melalui jalur hukum, diseret kepersoalan pidana, tentu ini membawa luka yang dalam baik Tergugat maupun keluarga Tergugat, makanya dalam persidangan mediasi Tergugat keras, bukan karena tidak mau hak asuh anak jatuh pada Penggugat, tetapi tindakan Penggugat yang memaksa melalui jalur hukum dan berakibat pidana, jadi biaya pemeliharaan tentu Tergugat berpikir – pikir selama anak berada dalam pemeliharaan Penggugat dan tidak ada kepastian hukum dan nilai dari Pengadilan Agama Maros, maka gugatan Penggugat mengandung Dilatoire Exceptie dan Premtoire Exceptie, Eksepsi Gugatan Penggugat Hak Asuh Anak belum dapat

Halaman 16 dari 36 halaman

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, karena Tidak diakumulasi Gugatan Biaya Pemeliharaan Anak, maka gugatan Penggugat masih prematur untuk dikabulkan, seraya gugatan tidak dapat diterima;

1. Bahwa Tanggapan Balik Eksepsi, tentang Ekceptio Obscur Libel, Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur atau tidak jelas, bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil eksepsi semula, dalam tanggapan eksepsi ketiga Penggugat sama-sama tidak menanggapi eksepsi Tergugat, karena apa yang diuraikan merupakan materi pokok perkara dalam perkara ini;
2. Bahwa Tergugat mengulangi kembali sebagai penegasan saja, bahwa gugatan Penggugat dibuat tidak dengan cermat dan tidak terang posita gugatan atau (fundamentum petendi), tidak cermat dan tidak memformulasi posita dan petitum dengan baik, karena uraian Posita tidak sinkron dengan Petitum, karena petitumnya tidak didukung dengan posita, karena tidak menguraikan dalil-dalil hukum yang menyatakan “menetapkan dan menghukum Tergugat, sebagai tuntutan pokok dalam pokok perkara ini, dan tidak pula ada dalil-dalil hukum sebagai tuntutan tambahan yang menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum dalam dalam perkara a quo, tetapi dalam petitum dinyatakan secara jelas meminta putusan Menetapkan, Menghukum dan Menyatakan, semetara didalam posita tidak diuraikan secara jelas dan tegas, maka gugatan Penggugat tidak sinkron dengan posita dan petitum Penggugat, gugatan Penggugat menjadi Kabur atau tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## Dalam Pokok Perkara (Verweer Ten Principle).

1. Bahwa dalam duplik ini, Tergugat *membantah dan menolak secara tegas dan keras* seluruh dalil-dalil replik Penggugat, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui dan tidak merugikan segala kepentingan hukum Tergugat dalam perkara ini;
2. Bahwa jawaban pokok perkara ini, merupakan satu kesatuan dari seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat untuk menyatakan bahwa gugatan

Halaman 17 dari 36 halaman

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, secara hukum harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dalam perkara ini;

3. Bahwa Tergugat sama sekali tidak bersipat egois, hanya saja Peggugat tidak mau bersabar, terbukti bahwa Peggugat tidak sabar, karena sudah melibatkan pihak-pihak lain, yang memperkeruh masalah yang sampai kerana hukum pidana, karena terlalu jauh mencampuri Peggugat dan Tergugat pada hal ini urusan yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan;

4. Bahwa perlu dipahami bagaimana luka hati Tergugat anak dipaksa diambil melalui jalur hukum, diseret kepersoalan pidana, tentu ini membawa luka yang dalam baik Tergugat maupun keluarga Tergugat, makanya dalam persidangan mediasi Tergugat keras, bukan karena tidak mau hak asuh anak jatuh pada Peggugat, tetapi tindakan Peggugat yang memaksa melalui jalur hukum dan berakibat pidana;

5. Bahwa Tergugat dalam beberapa bulan ini berfokus untuk memelihara anak tersebut untuk mendekatkan diri menyatukan hati dan perasaan, karena Tergugat bila pergi kerja di Kalimantan bertahun-tahun baru kembali, oleh karena itu, bila Tergugat pergi otomatis pengasuhan / pemerliharan anak tersebut pasti jatuh ke Peggugat, jadi tidak ada niat Tergugat mau mengambil atau mendominasi pengasuhan anak tersebut sampai dewasa, hanya bersifat sementara waktu mumpun Tergugat ada di Maros;

6. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Peggugat, bahwa peristiwa pidana tidak ada hubungannya dengan persoalan hak Asuh Anak, akibat Peggugat melibatkan orang-orang tertentu untuk mengambil anak tersebut, kemudian terjadi peristiwa pidana dirumah Tergugat, semestinya Peggugat tidak perlu melibatkan orang lain dalam persoalan ini, karena kadang orang lain memperkeruh masalah, terbukti sekarang, Peggugat dan Tergugat sama-sama bersihkuku keras mau mengasuh anak, akhirnya yang jadi korban yaitu Anak, Peggugat dan Tergugat, padahal dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melibatkan orang lain dalam perkara ini;

7. Bahwa Tergugat tidak pernah menghalangi Peggugat untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya, Tergugat baik dalam jawaban dan duplik ini selalu mengatakan bahwa Tergugat minta kesempatan untuk

Halaman 18 dari 36 halaman

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa waktu bersama – sama dengan anaknya, karena Tergugat hanya sementara waktu saja tinggal di Maros, karena Tergugat bekerja di Kalimantan, andaikata, bukan masalah Corona dan tidak ada masalah pidana, Tergugat sudah pergi di Kalimantan;

8. Bahwa Tergugat sangat mengetahui dan memaklumi, kalau Penggugat yang mengandung, melahirkan dan menyusui dengan susu botol, tetapi Tergugat juga penyebabnya sampai anak lahir dan ada didunia sebagai buah cinta dan kasih dalam perkawinan, Tergugat dengan hati yang tulus mengajak kepada Penggugat mari kita sama-sama dengan cara yang berbedah mengasuh, membersarkan dengan rasa cinta dan kasih sayang, agar anak ini tumbuh menjadi anak yang dewasa mencintai kedua orang tuanya yakni Penggugat dan Tergugat, karena sama-sama pernah merasakan kasih sayang Bapak dan Ibu anak semasa kecil, walaupun sudah terpisah, Tergugat pergi merantau bekerja di Kalimantan bertahun-tahun tidak lain dan tidak bukan hanya untuk anak semata-mata, agar anak tumbuh dewasa tidak berkekurangan masalah biaya pendidikan dan lain-lain dalam hidupnya. Oleh karena itu Tergugat mengajak Penggugat untuk berpikir lebih lanjutnya untuk perkara ini dan memohon pula dengan sangat hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dalam perkara ini jangan meletakkan batu sandungan yang menyebabkan putus hubungan segala-galanya dan selama-selamanya, karena dengan persoalan ini pula Tergugat akan menghadapi persoalan pidana penyebabnya adalah masalah hak asuh anak;

Berdasarkan alasan-alasan hukum dalam duplik ini di atas, Tergugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Maros, Cq. Kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat;.
- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

### Dalam Pokok Perkara:

Halaman 19 dari 36 halaman

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa, mengenai eksepsi yang diajukan Tergugat, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada hari Selasa tanggal 8 September 2020;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

## Bukti Tertulis

1. Fotokopi Akta Kelahiran a.n. Musfira Nomor 7309-LT-070220-0004 tanggal 7 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Berita Acara Terminasi Nomor 045.65/06/VI/P2TP2A tanggal 3 Juni 2020 yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat yang diketahui oleh Tim P2TP2A Dinas PPPA Kab. Maros, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 009/AC/2018 tanggal 3 Januari 2018, yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Maros, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.3);

Bahwa, atas bukti-bukti tertulis Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan keberatan;

## Saksi-Saksi

1. **Amir bin Junaid**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Balangkasa, Desa Majanang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Saksi adalah ayah kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa dahulu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, tetapi sekarang sudah bercerai;

Halaman 20 dari 36 halaman

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berjumlah 1 (satu) orang bernama Musfira bin Abdullah umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah menikah lagi dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sedangkan Tergugat belum menikah lagi;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat, sejak lahir anak tersebut dirawat oleh Penggugat, karena sejak umur dua bulan dalam kandungan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat mencari nafkah di Kalimantan;
- Bahwa saksi mengetahui sejak ada perjanjian bersama di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak, pengasuhan anak masing-masing tiga hari bersama Penggugat dan tiga hari lagi bersama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah adanya perjanjian Penggugat dan Tergugat di hadapan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak, Penggugat dan Tergugat mengasuh anak tersebut secara bergantian dengan baik;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Tergugat, sejak Tergugat kembali dari Kalimantan tiga bulan yang lalu, Tergugat menjemput anak tersebut dan mengasuhnya hingga sekarang;
- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Tergugat, Penggugat kesulitan jika hendak bertemu dengan anak yang diasuh Tergugat, karena Tergugat tidak memberikan kesempatan untuk Penggugat, sehingga Penggugat sangat merasa kesulitan untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan anak tersebut setelah diasuh oleh Tergugat;
- 
- Bahwa Penggugat mengasuh anaknya dengan baik. Penggugat memberikan kebutuhan makan, pendidikan, dan pengetahuan agama bagi anak-anak dengan baik;

Halaman 21 dari 36 halaman

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya apalagi melakukan kekerasan terhadap anaknya;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum, agama, adat dan kesusilaan;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga dan Tergugat bekerja sebagai penjaga tambak di Kalimantan;
- Bahwa Penggugat maupun Tergugat sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa suami baru Penggugat memperlakukan dengan baik anak Penggugat dan Tergugat yang turut padanya;
- Bahwa pihak keluarga dan lembaga adat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak keberatan dan telah mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim;

**2. Cora binti Hama**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Balangkasa, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Saksi adalah ibu kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa dahulu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, tetapi sekarang sudah bercerai;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berjumlah 1 (satu) orang bernama Musfira bin Abdullah umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah menikah lagi dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sedangkan Tergugat belum menikah lagi;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat, sejak lahir anak tersebut dirawat oleh Penggugat,

Halaman 22 dari 36 halaman

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sejak umur dua bulan dalam kandungan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat mencari nafkah di Kalimantan;

- Bahwa saksi mengetahui sejak Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan bersama di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak, pengasuhan anak masing-masing tiga hari bersama Penggugat dan tiga hari lagi bersama Tergugat, apabila salah satu pihak Penggugat maupun Tergugat ingin membawa anak tersebut ke luar kota harus dengan izin masing-masing pihak;

- Bahwa saksi mengetahui setelah adanya perjanjian Penggugat dan Tergugat di hadapan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak, Penggugat dan Tergugat mengasuh anak tersebut secara bergantian dengan baik;

- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya kedua belah pihak mematuhi isi kesepakatan tersebut, namun pada tanggal 8 Juni 2020, Tergugat mengambil anak tersebut, dan sampai hari ini anak tersebut belum juga dikembalikan kepada Penggugat;

- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Tergugat, Penggugat kesulitan jika hendak bertemu dengan anak yang diasuh Tergugat, karena Tergugat tidak memberikan kesempatan untuk Penggugat, sehingga Penggugat sangat merasa kesulitan untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan anak tersebut setelah diasuh oleh Tergugat;

- Bahwa Penggugat mengasuh anaknya dengan baik. Penggugat memberikan kebutuhan makan, pendidikan, dan pengetahuan agama bagi anak-anak dengan baik;

- Bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya apalagi melakukan kekerasan terhadap anaknya;

Halaman 23 dari 36 halaman

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum, agama, adat dan kesusilaan;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga dan Tergugat bekerja sebagai penjaga empang di Kalimantan;
- Bahwa Penggugat maupun Tergugat sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa suami baru Penggugat memperlakukan dengan baik anak Penggugat dan Tergugat yang turut padanya;
- Bahwa pihak keluarga dan lembaga adat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak keberatan dan telah mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## Bukti Tertulis

- Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tergugat, tanggal 29 Desember 2020, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T1;

Bahwa, atas bukti-bukti tertulis Tergugat tersebut, Penggugat tidak keberatan, Tergugat hanya ingin memastikan kapan Tergugat kembali ke Kalimantan, agar anak kembali ke Penggugat;

Bahwa, atas pernyataan Penggugat, Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa "sebenarnya Tergugat ingin secepatnya balik bekerja di Kalimantan, namun berhubung adanya masalah pidana yang menimpa Tergugat dengan kronologis bahwa pada saat Penggugat menjemput anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengajak temannya sehingga terdapat bahasa yang kurang enak didengar Tergugat, kemudian dengan tidak sengaja Tergugat terdorong dan tangan Tergugat mengenai pipi teman Penggugat

Halaman 24 dari 36 halaman

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat dilaporkan ke Kepolisian, yang akibatnya Tergugat dikenai wajib lapor ke Kantor Polisi hingga sekarang”;

## Saksi-Saksi

1. **Sangkala bin H. Ake**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani tambak, tempat tinggal di Dusun Kanjitonang, Desa Mattirotasi, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros. Saksi adalah paman Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa dahulu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, tetapi sekarang sudah bercerai;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berjumlah 1 (satu) orang bernama Musfira bin Abdullah umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah menikah lagi dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sedangkan Tergugat belum menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui sejak ada perjanjian bersama di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak, pengasuhan anak masing-masing tiga hari bersama Penggugat dan tiga hari lagi bersama Tergugat;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Tergugat, sejak Tergugat kembali dari Kalimantan tiga bulan yang lalu, Tergugat menjemput anak tersebut dan mengasuhnya hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat langsung yang mengasuh anak tersebut sehari-hari karna Tergugat selama di sini tidak memiliki kesibukan lain;
- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Tergugat, Keadaan anak tersebut baik, lingkungan baik, terdapat teman sebaya (sepupu) dan tidak pernah menangis mencari ibunya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan anak tersebut selama diasuh oleh Penggugat;

Halaman 25 dari 36 halaman

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui selama anak dalam asuhan Tergugat, Tergugat memberikan kebutuhan makan, pendidikan, dan pengetahuan agama bagi anak dengan baik;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menelantarkan anaknya apalagi melakukan kekerasan terhadap anaknya;
- Bahwa Tergugat berperilaku baik dan Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum, agama, adat dan kesusilaan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak mengembalikan anak tersebut kepada Penggugat karena Tergugat hanya ingin mengasuh anaknya selama Tergugat berada di Maros. Sebab pekerjaannya di Kalimantan namun pada saat terakhir ada kejadian ke ranah pidana sehingga Tergugat dikenai wajib lapor ke kantor Polisi;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga dan Tergugat bekerja sebagai penjaga emapang di Kalimantan;
- Bahwa Penggugat maupun Tergugat sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pihak keluarga dan lembaga adat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak keberatan, dan telah mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim;

2. **Hambali bin Jamadi**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani Tambak, tempat tinggal di Dusun Kanjitonang, Desa Mattirotasi, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros. Saksi adalah adik kandung Tergugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa dahulu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, tetapi sekarang sudah bercerai;

Halaman 26 dari 36 halaman

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Mrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berjumlah 1 (satu) orang bernama Musfira bin Abdullah umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah menikah lagi dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sedangkan Tergugat belum menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui sejak ada perjanjian bersama di Desa bahwa anak tersebut dirawat selama 7 (tujuh) hari selama bergantian dan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak, pengasuhan anak masing-masing tiga hari bersama Penggugat dan tiga hari lagi bersama Tergugat;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Tergugat, sejak Tergugat kembali dari Kalimantan tiga bulan yang lalu, Tergugat menjemput anak tersebut dan mengasuhnya hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat langsung yang mengasuh anak tersebut sehari-hari karna Tergugat selama di sini tidak memiliki kesibukan lain;
- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Tergugat, Keadaan anak tersebut baik, lingkungan baik, terdapat teman sebaya (sepupu) dan tidak pernah menangis mencari ibunya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan anak tersebut selama diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama anak dalam asuhan Tergugat, Tergugat memberikan kebutuhan makan, pendidikan, dan pengetahuan agama bagi anak dengan baik;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menelantarkan anaknya apalagi melakukan kekerasan terhadap anaknya;
- Bahwa Tergugat berperilaku baik dan Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum, agama, adat dan kesusilaan;

Halaman 27 dari 36 halaman

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak mengembalikan anak tersebut kepada Penggugat karena Tergugat hanya ingin mengasuh anaknya selama Tergugat berada di Maros. Sebab pekerjaannya di Kalimantan namun pada saat terakhir ada kejadian ke ranah pidana sehingga Tergugat dikenai wajib lapor ke kantor Polisi;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga dan Tergugat bekerja sebagai penjaga empang di Kalimantan;
- Bahwa Penggugat maupun Tergugat sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pihak keluarga dan lembaga adat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada sidang tanggal 6 Oktober 2020 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 6 Oktober 2020 yang pada pokoknya tetap pada dalil sangkalannya dan telah mohon putusan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapanya dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat perkawinan, dan saat ini keduanya telah bercerai, kemudian dengan gugatan ini Penggugat mengajukan perkara sengketa hadhanah atas anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Oleh sebab itu berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor

Halaman 28 dari 36 halaman

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, juncto Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam  
Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena dahulu perkawinan dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut Syari'at Islam, dan Penggugat dengan Tergugat juga beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kemudian perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Maros, maka berdasarkan Pasal 142 ayat 1 R.Bg. pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sehingga maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat bersama kuasanya dan Tergugat bersama kuasanya hadir secara *elektronik in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk menyelesaikan sengketanya secara damai, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah melaksanakan Mediasi dengan Mediator : Muh. Arief Ridha, S.H., M.H. namun sesuai laporan Mediator tertanggal 19 Agustus 2020, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan

Halaman 29 dari 36 halaman

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga telah tepenuhi.

Menimbang selanjutnya bahwa dalam gugatan Penggugat pada inti pokoknya Penggugat menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan anak yang bernama : Musfira binti Abdullah, umur 4 tahun, dengan dalil atau alasan antara lain, bahwa anak tersebut belum mencapai umur 12 tahun atau belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa atas tuntutan atau gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sekaligus eksepsi (tangkisan) sebagaimana telah dikemukakan pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil posita gugatan Penggugat, terkecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat dalam perkara ini, dan Tergugat memohon pula untuk ditetapkan menjadi pemegang hak pengasuhan atas anak bernama : Musfira binti Abdullah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang berhak untuk mengasuh dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat (Musfira binti Abdullah) tersebut, maka Pengadilan terlebih dahulu memberikan pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat mengenai kuasa hukum Penggugat;

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagai mana yang telah dikemukakan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat ternyata bukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili, baik yang absolut maupun yang relatif, maka sesuai ketentuan Pasal 162 R.Bg. eksepsi tersebut harus dibicarakan dan dipertimbangkan serta diputus bersama-sama dengan pokok perkara, yaitu :

- a. Disqualificatoire exceptie, yakni eksepsi tentang kuasa Penggugat tidak berkualitas dan tidak berkapasitas sebagai kuasa hukum bersama dengan kuasa hukum yang lain;
- b. Dilatoire exceptie dan Premtoire exceptie, yakni eksepsi tentang gugatan hak asuh anak belum dapat dikabulkan karena tidak dikumulasi dengan

Halaman 30 dari 36 halaman

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan biaya hadhanah/biaya pemeliharaan anak;

c. Exceptie obscur libel, yakni eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat point nomor 1 di atas, bahwa kuasa Penggugat tidak berkualitas dan tidak berkapasitas sebagai kuasa hukum bersama dengan kuasa yang lain (dari advokat), dalam hal ini Pengadilan berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dengan tegas membatasi kalangan non-advokat untuk memberikan bantuan hukum, yaitu mengharuskan lembaga mereka memenuhi syarat :

- a. Berbentuk badan hukum;
- b. Terakreditasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. Memiliki pengurus, dan
- e. Memiliki program bantuan hukum;

2. Bahwa selain yang disebutkan di atas, non-advokat hanya memberikan bantuan hukum di luar persidangan. Artinya, jika telah sampai di Pengadilan (di persidangan), yang berhak melakukan pembelaan bantuan hukum hanyalah advokat. Hal-hal yang terkait pembelaan hukum, seperti membuat dan menandatangani surat kuasa, surat gugatan, jawaban, replik, duplik, daftar alat bukti, kesimpulan, dan seterusnya di larang dilakukan oleh bukan advokat;

3. Bahwa bagi advokat, khususnya advokat yang terdaftar di Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), pembiaran yang dilakukan oleh advokat, yaitu mengizinkan bukan advokat ikut menandatangani dokumen-dokumen upaya hukum di persidangan, jelas telah melanggar kode etik, sudah melakukan malpraktek hukum, yaitu membiarkan pihak yang tidak punya kapabilitas advokat untuk melakukan upaya hukum di persidangan;

4. Bahwa kepada yang tertera namanya pada surat kuasa, bisa dilaporkan kepada Komisi Pengawas Advokat dan Dewan Kehormatan Perhimpunan

Halaman 31 dari 36 halaman

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adpokat Indonesia (PERADI) karena membiarkan terjadinya pelanggaran etik malpraktik advokat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai kuasa Penggugat yang tidak berkualitas dan tidak berkapasitas sebagai kuasa hukum dan ikut serta menandatangani surat kuasa dan surat gugatan yang membuat surat kuasa Penggugat tersebut cacat yuridis (cacat formil), cukup beralasan menurut hukum untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa Penggugat bernama : a. Muhammad Gazali, S.Pd., M.M., b. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H., M.H., dan c. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.Sos., M.Si. yang ikut menandatangani surat kuasa dan surat gugatan Penggugat, hal tersebut jelas bertentangan dengan Surat Edaran TUADA ULDILTUN MARI No. MA/KUMDIL/8810/1987 dan Undang-Undang Bantuan Hukum Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat, atau Pemohon/Termohon di Pengadilan berdasarkan Surat Edaran tersebut di atas, yaitu :

1. Advokat (sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
2. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil negara/pemerintah sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;
3. Biro hukum pemerintah/TNI/Kejaksaan RI.;
4. Direksi/pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;
5. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan, seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Biro Hukum TNI/POLRI untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/POLRI, hubungan keluarga (disyaratkan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa harus ada hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka kuasa Penggugat yang non-advokat yang berasal dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dinas PPPA Kabupaten Maros bernama : Muhammad Gazali, S.Pd., M.M., XXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H., M.H., dan

Halaman 32 dari 36 halaman

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Mrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXX, S.Sos., M.Si. menurut hukum tidak boleh bertindak selaku kuasa hukum di Pengadilan bersama dengan kuasa hukum yang berasal dari Advokat yang tergabung dalam PERADI, karena ketiga orang kuasa Penggugat yang disebutkan di atas tidak termasuk dalam kriteria yang disebutkan dalam Surat Edaran TUADA ULDILTUN MARI No. MA/KUMDIL/ 8810/1987, dan karena mereka bukan Lawyer/Pengacara, sehingga demikian Pengadilan menilai tindakan ketiga kuasa Penggugat dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) tersebut melebihi kewenangan menurut Surat Keputusan Penempatan mereka di Dinas PPPA Kabupaten Maros, dan juga bukan mewakili Instansinya yang digugat, dan bukan pula kuasa hukum insidentil, melainkan kuasa hukum pribadi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kuasa hukum yang ditunjuk Penggugat bersama-sama dengan kuasa hukum dari advokat tersebut, statusnya adalah hanya merupakan suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Jadi kuasa hukum Penggugat tersebut yang tercantum namanya dalam surat kuasa dan dalam surat gugatan perkara Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Mrs tertanggal 13 Juli 2020, tidak bisa menjadi kuasa hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa dan surat gugatan yang ditandatangani oleh mereka, harus dinyatakan batal demi hukum, dan dengan demikian gugatan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak oleh Penggugat terhadap Tergugat harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kuasa yang tidak mempunyai kapabilitas untuk menjadi kuasa hukum karena bukan advokat bersama dengan kuasa hukum lainnya yang advokat dalam perkara ini terbukti beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan, maka eksepsi Tergugat yang lain, yakni Dilatoire Exceptie dan Premtoire Excepsie, serta Exceptie obscur libel (eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, dalam hal ini Pengadilan tidak perlu lagi memberikan pertimbangan lebih lanjut, karena dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat pada point nomor 1, berarti gugatan hadhanah Penggugat otomatis tidak dapat diterima;

Halaman 33 dari 36 halaman

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokok perkara ini pada intinya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan terang dan tidak merugikan segala kepentingan hukum Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang jawaban Tergugat pada pokok perkara adalah menjadi satu kesatuan dari seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat untuk dinyatakan bahwa gugatan Penggugat secara formil menurut hukum harus ditolak, setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan tidak mengurangi arti dan makna dari seluruh upaya hukum yang telah dikemukakan oleh kedua belah pihak berperkara serta upaya pembuktian yang telah dilakukan, dalam hal ini Pengadilan berkesimpulan bahwa dengan diterimanya dan dikabulkannya eksepsi Tergugat terhadap kuasa Penggugat yang tidak berkualitas dan tidak berkapasitas sebagai kuasa hukum bersama dengan kuasa hukum yang lain karena mereka bukan Lawyer atau Pengacara (Advokat), maka dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvanjkeliijk ver klard);
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah

Halaman 34 dari 36 halaman

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2020 Miladiyah bertepatan tanggal 11 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh Drs. Muh Yunus Hakim, M.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., dan Harmoko Lestalu, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Miladiyah, bertepatan tanggal 9 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Muh Yunus Hakim, M.H., sebagai Hakim Ketua, dan didampingi oleh Drs. Abd Hafid, S.H., M.H., dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Surahmawati M, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Drs. Muh Yunus Hakim, M.H.

Hakim anggota I,

Hakim anggota II,

Drs. Abd Hafid, S.H., M.H.,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Surahmawati M, S.H.

Halaman 35 dari 36 halaman

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Mrs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	<u>Rp6.000,00</u>
J u m l a h	Rp266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 36 dari 36 halaman

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)